



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor: 2.7.2 /UN32.1.5.6/KS/2025
Nomor: 2364/UN38.1/KS/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-07-2025)** bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd, Ketua Departemen Pendidikan Luar Biasa**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Luar Biasa Dengan penanggung jawab Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd program studi Pendidikan Luar Biasa.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd sebagai reviewer pada Jurnal Pendidikan Inklusi;
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring implementasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) PARA PIHAK melaksanakan kuliah tamu untuk program Tri Dharma Perguruan Tinggi pada lampiran

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR
BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG
PENDIDIKAN

No	Dosen	Universitas Asal	Lembaga Tujuan	Kegiatan
1	Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd	Universitas Negeri Malang	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya	Reviewer Jurnal Pendidikan Inklusi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Program Studi
Pendidikan Luar Biasa
Universitas Negeri Malang



Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Program Studi
Pendidikan Luar Biasa
Universitas Negeri Malang



Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
